



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pemuda Telp. (0756) 22143 Email : disdukcapil1301@gmail.com

PAINAN

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL**

KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/ 30 /Kpts/DKPS-PS/2022

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN**
TAHUN 2022

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan public sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan public wajib menetapkan standard pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standard pelayanan-Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang pedoman Pengelolaan Keuangan keunagang Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 134 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan pada satuan Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan meliputi ruangan lingkup layanan:
1. Penrbitan Kartu Keluarga
 2. Penerbitan Perbaikan Kartu Keluarga
 3. Penerbitan Kertu Keluarga Pembentukan Keluarga Baru
 4. Penerbitan Kartu Keluarga Karena Kelahiran
 5. Penerbitan Perubahan Kartu Keluarga Karena Penambahan Anggota Keluarga untuk Menumpang Kartu Keluarga
 6. Penerbitan kartu keluarga karena Hilang atau Rusak
 7. Penerbitan KTP-el Baru
 8. Penerbitan KTP-el Hilang atau Rusak
 9. Penerbitan Permohonan Surat Pindah WNI
 10. Penerbitan Kartu Keluarga Permohonan Surat Kedatangan WNI
 11. Penerbitan Akte Kelahiran
 12. Penerbitan Pembetulan Akte Akte Kelahiran
 13. Penerbitan Akte Kematian

- KETIGA : Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggaraan/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini Berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal, 05 April 2022

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN



EVAFAUZA YULIASMAN, SE. MSi
NIP. 19670712 199202 1 001